WALI KOTA BUKITTINGGI

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/ 731 /II-BKPSDM/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. JABATAN, UNIT PENEMPATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini.

B. PERSYARATAN

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Ketentuan sebagaimana huruf B angka 1, **dikecualikan** bagi pelamar untuk jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, yang dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dan 2, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
9. Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 8 memiliki ketentuan sebagai berikut :
   a. Pelamar dengan kualifikasi Pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

b. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
c. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
d. Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari :
   - Pangkalan data Pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; atau
   - Pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

10. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) **minimal 3,00** (tiga koma nol nol) dan nilai tersebut bukan pembulatan yang dibuktikan dengan transkrip nilai untuk semua formasi yang akan dilamar untuk pelamar dengan kualifikasi Pendidikan dari Perguruan Tinggi;
11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
12. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan Kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi Pengadaan CPNS;
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
14. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku (dilampirkan setelah dinyatakan lulus);
15. Pelamar harus membuat surat pernyataan, bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan jika tetap mengajukan pindah maka dianggap mengundurkan diri, surat pernyataan dimaksud dibuat dengan format sebagaimana terlampir pada lampiran III pengumuman ini;
16. Pelamar tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat melamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
17. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu :
    a. PNS; atau
    b. PPPK,
    pada tahun anggaran yang sama.

18. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 17 hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
19. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 17 diketahui melamar :
    a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
    b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,

    yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

C. KRITERIA PELAMAR

1. Formasi Khusus Disabilitas adalah pelamar yang mengalami disabilitas fisik, namun mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang dilamar.
2. Formasi Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria pelamar pada huruf C angka1.

D. UNGGAH DOKUMEN

1. Pelamar mengunggah dokumen yang meliputi:
    a. Scan Pas Foto terbaru pakaian formal dan berlatar belakang merah;
    b. Scan Kartu Tanda Penduduk elektronik asli;
    c. Scan Surat lamaran asli yang ditulis tangan/diketik dan ditanda tangani dengan tinta hitam di atas kertas HVS/Double Folio yang ditujukan kepada Wali Kota Bukittinggi, menyebutkan jabatan yang dilamar dan unit penempatan, serta dibubuhi meterai elektronik Rp. 10.000,- (format lamaran dapat dilihat pada lampiran II pengumuman ini);
    d. Scan Ijazah asli sesuai ketentuan pada huruf B angka 9 dan khusus pelamar tenaga dokter spesialis wajib melampirkan ijazah profesi dokter spesialis;
    e. Scan Transkrip nilai asli dan khusus pelamar tenaga dokter spesialis wajib melampirkan transkrip nilai profesi dokter spesialis;
    f. Scan STR asli yang masih berlaku yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana huruf B angka 16 (khusus pelamar Tenaga Kesehatan);
    g. Scan surat pernyataan asli bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan surat pernyataan 5 poin asli, bermeterai elektronik Rp. 10.000,- sesuai dengan Lampiran III dan IV pada pengumuman ini dan diunggah dalam 1 (satu) file pada menu surat pernyataan.
    h. Scan Bukti Program Studi/Perguruan Tinggi terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
    i. **Khusus** Pelamar dengan kriteria Disabilitas, selain mengunggah dokumen sebagaimana huruf D angka 1 a s.d h ditambah dengan scan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

2. Dokumen yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana huruf D angka 1 dan yang diunggah adalah hasil scan dari dokumen asli, berwarna (tidak hitam putih) kecuali bukti akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi, lengkap, serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak) dan dapat dibaca dengan jelas, tidak terpotong pada bagian identitas, nilai serta penandatanganan dokumen apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal **20 Agustus s.d 6 September 2024**, dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar melakukan pendaftaran dan pelamaran secara *online* melalui SSCASN;
2. Pelamar melengkapi biodata dan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
3. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum, wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.
4. Saat melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk memperhatikan dengan cermat setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman pendaftaran *online* tersebut.
5. Dokumen yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan pada huruf D.

F. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi:

a. Seleksi Administrasi;
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

G. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL*
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh peserta seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024

14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi	23 s.d 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

* *Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, sesuai ketentuan Panselnas*

H. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui situs *online* SSCASN dan http://www.bukittinggikota.go.id.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada huruf I angka 3, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara;
5. Bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud pada huruf I angka 3 ditetapkan oleh ketua Panselnas;
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam situs *online* SSCASN dan http://bukittinggikota.go.id;
7. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada huruf I angka 6 untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian serta pengumuman-pengumuman penting lainnya;

8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi (SKD dan SKB), maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/ atau diberhentikan sebagai CPNS/PNS, serta melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
9. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, para peserta seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi *call center (telepon/ wa)* dihari dan jam kerja dengan nomor **081363395014**.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi.

Bukittinggi, 16 Agustus 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,



H. ERMAN SAFAR, SH

Lampiran I
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800.1.2.2 /731 / II-BKPSDM /2024
Tanggal : 16 AGUSTUS 2024

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI		DESKRIPSI JABATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	Umum	Khusus		Penghasilan Minimal	Penghasilan Maximal	
1	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS KESEHATAN | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI | BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS	2,903,600	6,497,268	Dokter spesialis yang bertanggung jawab dalam proses pembiusan sebelum pasien menjalani operasi atau prosedur medis lainnya
2	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS KESEHATAN | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI | BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS	2,903,600	6,497,268	Dokter spesialis yang memiliki keahlian untuk melakukan perawatan sistem kardiovaskular yang mencakup jantung dan pembuluh darah
3	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS MATA	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS KESEHATAN | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI | BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS	2,903,600	6,497,268	Dokter spesialis yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mencegah, dan mengobati penyakit mata serta gangguan penglihatan dan juga memiliki kompetensi dalam melakukan berbagai prosedur medis, termasuk operasi mata
4	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS KESEHATAN | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI | BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS	2,903,600	6,497,268	Dokter spesialis yang memiliki keahlian dalam kesehatan reproduksi wanita, termasuk menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menopause
5	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS KESEHATAN | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI | BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS	2,903,600	6,497,268	Dokter spesialis yang bertanggung jawab dalam menangani berbagai kondisi medis terkait dengan banyak organ dalam tubuh, seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain
6	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK – BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS KESEHATAN | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI | BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS	2,903,600	6,497,268	Dokter spesialis yang secara khusus menangani berbagai kondisi medis yang berkaitan dengan telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher
Jumlah		6					

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN	RENTANG GAJI		DESKRIPSI JABATAN
B.	TENAGA TEKNIS		Umum	Khusus (disabilitas)		Penghasilan Minimal	Penghasilan Maximal	
1	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	2	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, KINERJA DAN PENGHARGAAN	2,785,700	5,945,307	Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN
2	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	DOKTER HEWAN	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PARIWISATA | BIDANG DAYA TARIK WISATA KAWASAN KONVERSI	2,903,600	5,945,307	Melaksanakan kegiatan medik veteriner yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas
3	OPERATOR ALAT BERAT	D-III TEKNIK ALAT BERAT; D-III TEKNIK OTOMOTIF DAN ALAT BERAT; D-III ALAT BERAT; D-III TEKNIK MESIN ALAT BERAT	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	2,485,900	5,143,695	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat
4	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	2,785,700	5,945,307	Melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5	PELATIH DAN PESAWAT SATWA LIAR	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PARIWISATA | BIDANG DAYA TARIK WISATA KAWASAN KONSERVASI	2,184,000	3,620,860	Melakukan kegiatan pengawasan, perawatan, dan atau pelatihan keterampilan satwa liar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga satwa liar lebih dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil yang optimal
6	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	2,785,700	5,945,307	Pelaksana teknis fungsional kegiatan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman pada Instansi Pemerintah
7	PENATA KELOLA OBAT DAN MAKANAN	S-1 FARMASI	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2,785,700	5,945,307	Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi, dan makanan yang meliputi pengujian laboratorium, pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan
8	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN	2,785,700	5,945,307	Melakukan kegiatan Penatakelolaan Perumahan
9	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	3	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL	2,785,700	5,945,307	Melaksanakan kegiatan kelola keprotokolan dilingkungan instansi pemerintah
10	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ARSITEKTUR	2	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN RUANG	2,785,700	5,945,307	Melakukan Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang untuk Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Kota
11	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 MANAJEMEN	2	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA | BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2,785,700	5,945,307	Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi

12	PENGAWAS MUTU HASIL PESTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 KIMIA	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | BIDANG TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2,785,700	5,945,307	Melakukan pengamatan mutu hasil pertanian, pengujian mutu hasil pertanian, pengembangan sistem dan metoda pengawasan serta pengujian mutu hasil pertanian
13	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL	2,485,900	5,143,695	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah
14	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 HUKUM	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2,785,700	5,945,307	Melakukan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
15	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA KONTRUKSI DAN SUMBER DAYA AIR	2,785,700	5,945,307	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air
16	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 KIMIA	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	2,785,700	5,945,307	Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup
17	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 SOSIOLOGI	2	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	2,785,700	5,945,307	Melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
18	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM	2,785,700	5,945,307	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya
19	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	-	1	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,785,700	5,945,307	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan tingkat pertama pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana secara efektif dan efisien.
20	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	2,785,700	5,945,307	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan tingkat pertama pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana secara efektif dan efisien.
21	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,785,700	5,945,307	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan tingkat pertama pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana secara efektif dan efisien.

22	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN, S-1 ILMU POLITIK; S-1 HUKUM	10	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,785,700	5,945,307	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tugas Satpol PP, antara lain: Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta Menyelenggarakan pelindungan masyarakat
23	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	2,485,900	5,143,695	Pelaksana teknis fungsional di bidang pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah
24	TEKNISI AKUAKULTUR PEMULA	SUPM PERIKANAN BUDIDAYA; SMK TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA; SMK BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	1	-	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | UPTD BALAI BENIH INDUK IKAN HIAS	2,184,000	3,620,860	Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan
Jumlah			**43**	**1**				

WALI KOTA BUKITTINGGI,

H. ERMAN SAFAR, SH

Lampiran II
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800. 1.2.2/731/II-BKPSDM/2024
Tanggal : 16 AGUSTUS 2024

CONTOH SURAT LAMARAN

Bukittinggi, 2024*

Perihal : Permohonan untuk menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Jurusan	:
Alamat Lengkap	:
No. Telp/HP	:
Email	:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, jabatan .....*[**diisi dengan nama jabatan yang dilamar**]* pada ..... *[**diisi dengan unit penempatan**],* sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Scan Pas Foto terbaru pakaian formal dan berlatar belakang merah;
2. Scan Kartu Tanda Penduduk elektronik asli;
3. dst...

(*sesuaikan dengan dokumen yang diunggah pada SSCASN*)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

HORMAT SAYA,

E-Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

Ket :

**** tuliskan lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun***

Lampiran III
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800.1.2.2 / 731 / D - BKPSDM / 2024
Tanggal : 16 AGUSTUS 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Agama	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bersedia mengabdi di Pemerintah Kota Bukittinggi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS dari penempatan yang tertuang dalam Keputusan Pengangkatan CPNS;
2. Jika saya tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka saya bersedia dianggap mengundurkan diri dari CPNS/PNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ...

Yang membuat pernyataan,

E-Meterai Rp. 10.000,

.....

Lampiran IV
Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800.1.2.2/731/Ü-BKPSDM/2024
Tanggal : 16 AGUSTUS 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Agama	:
Alamat	:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan,

E-Meterai Rp. 10.000,-

.....